



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 4.1 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Daerah bersama swasta dan masyarakat berperan aktif melakukan upaya penanggulangan penyakit melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemauan melaksanakan Pola Hidup Bersih Sehat;
- b. bahwa pelaksanaan Pola Hidup Bersih Sehat sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu menetapkan Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat . . .

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kota Surakarta.

5. Gerakan . . .

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. masa bhakti;
- c. tugas;
- d. pelaksanaan; dan
- e. monitoring, evaluasi, pelaporan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) GERMAS dibentuk untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.
- (4) Susunan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penguatan:

a. Sumber . . .

- a. Sumber daya manusia;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Data/informasi; dan
- d. Penganggaran.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Ketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
- (2) Susunan organisasi dan keanggotaan GERMAS terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
 - b. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta
 - c. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta
 - e. Anggota, yang terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 2. Instansi Vertikal di Lingkungan Kota Surakarta;
 3. Perguruan Tinggi; dan
 4. Organisasi masyarakat
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat GERMAS

Pasal 5

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat GERMAS melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kota Surakarta.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur terkait.

BAB IV
MASA BHAKTI

Pasal 6

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dapat dilakukan evaluasi.

BAB V
TUGAS

Pasal 7

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dalam Pasal 7 dilakukan kegiatan :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kota Surakarta; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Walikota.

Pasal 9

GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. cek kesehatan secara rutin;
- d. pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi;
- e. tidak merokok;
- f. kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. tidak mengkonsumsi alkohol; dan
- i. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan secara sinergis dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan GERMAS dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA